



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32/Pid.B/2018/Pn Mar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Herman Rupu Alias Bonis.
Tempat Lahir	: Marisa.
Umur/ Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 01 Juli 1989.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2018.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018.
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 09 Maret 2018.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 08 Mei 2018 sampai dengan tanggal 06 Juni 2018.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2018.

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Memperhatikan pula tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Rupu Alias Bonis terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Judi” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer.
2. Menghukum Terdakwa Herman Rupu Alias Bonis dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah Anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo Mastercard.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 atas nama Estefin Chistianti Sampel.

Dikembalikan kepada saksi Estefin Chistianti Sampel.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000-, (lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya yang isi lengkap dakwaan tersebut adalah sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HERMAN RUPU Alias BONIS Pada Hari minggu tanggal 18 februari 2018 jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pohuwato mendapat informasi bahwa Terdakwa sering bermain Judi Togel secara online dan ketika dilakukan penangkapan di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver
- 1 (satu) buah anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo MasterCard

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Togel secara online sehingga barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya setelah dilakukan intogasi terhadap terdakwa, saksi IRHAM YASIR Alias IRHAM memeriksa Hp tersebut dan mendapati isi dalam pesan SMS milik terdakwa, di dapati ada percakapan dengan temannya dan membahas tentang nomor togel online yang akan mereka mainkan. Dan saat di tanyakan tentang kartu ATM tersebut terdakwa mengatakan kartu ATM tersebut digunakan untuk bertransaksi untuk mengirim dan menerima uang hasil judi jenis togel online.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online, Terdakwa mempunyai pelanggan dalam pemasangan nomor Togel yaitu saksi NIKSON PAKAYA alias NIKO, saksi RAHMAN MONOARFA alias INO, saksi FERDA LOI alias EDA, dan saksi LASEDI LASIMPALA Alias EDI.

Bahwa permainan Judi Togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama saat terdakwa membuat akun baru melalui hpnya kemudian langsung masuk ke situs MUJUR TOTO.COM kemudian mendaftar judi togel online sekaligus memasukan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 milik istri terdakwa yakni saksi ESTEFIN CHRISTIANTI SAMPEL, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama- tama terdakwa masuk situs MUJUR TOTO setelah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi terdakwa beserta passwordnya yakni User name (yuki123) dan password (bibin12345) setelah sudah di masukan kemudian muncul 3 (tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 (dua) kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan terdakwa memilih pilihan yang kedua yaitu 2 (dua) kolom dengan putaran Singapore setelah itu memasukan nomor yang terdakwa pasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman melalui deposit setelah memilih deposit maka terdakwa memasukan jumlah uang atau modal yang akan terdakwa kirim sesuai dengan kemampuan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 0264 0100 7194539 atas nama OCTAFYANDA PUTRA dan nomor rekenig atas nama MUCHLISAN PUTRA kemudian tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar jam 19.00 wita.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online jika pemasang berhasil atau beruntung memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka Bandar Togel online akan mentransfer uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa membuka akun miliknya tersebut, Terdakwa kemudian menekan perintah penarikan sehingga uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada pemasang yang beruntung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) demikian juga bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 4 (empat) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dari setiap yang menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selain menjalankan permainan Judi Togel secara online pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tukang bontor, dan Terdakwa telah mempunyai banyak pelanggan yang memasang nomor Judi Togel melalui Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HERMAN RUPU Alias BONIS Pada Hari minggu tanggal 18 februari 2018 jam 17.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pohuwato mendapat informasi bahwa Terdakwa sering bermain Judi Togel secara online dan ketika dilakukan penangkapan di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver
- 1 (satu) buah anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo MasterCard

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Togel secara online sehingga barang bukti tersebut kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya setelah dilakukan intogasi terhadap terdakwa, saksi IRHAM YASIR Alias IRHAM memeriksa Hp tersebut dan mendapati isi dalam pesan SMS milik terdakwa, di dapati ada percakapan dengan temannya dan membahas tentang nomor togel online yang akan mereka mainkan. Dan saat di tanyakan tentang kartu ATM tersebut terdakwa mengatakan kartu ATM tersebut digunakan untuk bertransaksi untuk mengirim dan menerima uang hasil judi jenis togel online.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online, Terdakwa mempunyai pelanggan dalam pemasangan nomor Togel yaitu saksi NIKSON PAKAYA alias NIKO, saksi RAHMAN MONOARFA alias INO, saksi FERDA LOI alias EDA, dan saksi LASEDI LASIMPALA Alias EDI.

Bahwa permainan Judi Togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama saat terdakwa membuat akun baru melalui hpnya kemudian langsung masuk ke situs MUJUR TOTO.COM kemudian mendaftar judi togel online sekaligus memasukan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 milik istri terdakwa yakni saksi ESTEFIN CHRISTIANTI SAMPEL, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama-tama terdakwa masuk situs MUJUR TOTO setelah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi terdakwa beserta passwordnya yakni User name (yuki123) dan password (bibin12345) setelah sudah di masukan kemudian muncul 3 (tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 (dua) kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan terdakwa memilih pilihan yang kedua yaitu 2 (dua) kolom dengan putaran Singapore setelah itu memasukan nomor yang terdakwa pasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman melalui deposit setelah memilih deposit maka terdakwa memasukan jumlah uang atau modal yang akan terdakwa kirim sesuai dengan kemampuan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 0264 0100 7194539 atas nama OCTAFYANDA PUTRA dan nomor rekenig atas nama MUCHLISAN PUTRA kemudian tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar jam 19.00 wita.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online jika pemasang berhasil atau beruntung memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka Bandar Togel online akan mentransfer uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa membuka akun miliknya tersebut, Terdakwa kemudian menekan perintah penarikan sehingga uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada pemasang yang beruntung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) demikian juga bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 4 (empat) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dari setiap yang menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selain menjalankan permainan Judi Togel secara online pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tukang bontor, dan Terdakwa telah mempunyai banyak pelanggan yang memasang nomor Judi Togel melalui Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HERMAN RUPU Alias BONIS Pada Hari minggu tanggal 18 februari 2018 jam 17.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, *menggunakan kesempatan main judi*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi KARIM DOMILI Alias KARIM, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan saksi FERIANDI MERTOSONO alias FERI yang merupakan Petugas Kepolisian Resor Pohuwato mendapat informasi bahwa Terdakwa sering bermain Judi Togel secara online dan ketika dilakukan penangkapan di desa marisa utara kec. Marisa kab. Pohuwato tepatnya di komplek terminal, saksi IRHAM YASIR alias YASIR dan Petugas Kepolisian lainnya menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver
- 1 (satu) buah anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo MasterCard

Bahwa barang bukti tersebut adalah yang digunakan Terdakwa untuk melakukan permainan Judi Togel secara online sehingga barang bukti tersebut

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diamankan ke Polres Pohuwato untuk proses selanjutnya setelah dilakukan intogasi terhadap terdakwa, saksi IRHAM YASIR Alias IRHAM memeriksa Hp tersebut dan mendapati isi dalam pesan SMS milik terdakwa , di dapati ada percakapan dengan temannya dan membahas tentang nomor togel online yang akan mereka mainkan. Dan saat di tanyakan tentang kartu ATM tersebut terdakwa mengatakan kartu ATM tersebut digunakan untuk bertransaksi untuk mengirim dan menerima uang hasil judi jenis togel online.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online, Terdakwa mempunyai pelanggan dalam pemasangan nomor Togel yaitu saksi NIKSON PAKAYA alias NIKO, saksi RAHMAN MONOARFA alias INO, saksi FERDA LOI alias EDA, dan saksi LASEDI LASIMPALA Alias EDI.

Bahwa permainan Judi Togel online dilakukan Terdakwa dengan cara pertama-tama saat terdakwa membuat akun baru melalui hpnya kemudian langsung masuk ke situs MUJUR TOTO.COM kemudian mendaftar judi togel online sekaligus memasukan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 milik istri terdakwa yakni saksi ESTEFIN CHRISTIANTI SAMPEL, setelah sudah di daftarkan dan mau memulai permainan pertama- tama terdakwa masuk situs MUJUR TOTO setelah masuk ada petunjuk untuk memasukan akun pribadi terdakwa beserta passwordnya yakni User name (yuki123) dan password (bibin12345) setelah sudah di masukan kemudian muncul 3 (tiga) pilihan yaitu pilihan pertama 2 (dua) kolom (dua angka), 3 kolom (tiga angka), dan 4 kolom (empat angka), dan terdakwa memilih pilihan yang kedua yaitu 2 (dua) kolom dengan putaran Singapore setelah itu memasukan nomor yang terdakwa pasang dan ada petunjuk berikutnya pengiriman melalui deposit setelah memilih deposit maka terdakwa memasukan jumlah uang atau modal yang akan terdakwa kirim sesuai dengan kemampuan terdakwa dan pada saat itu terdakwa memasang nomor dengan modal uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mentransfer uang tersebut ke bank BRI dengan nomor rekening : 0264 0100 7194539 atas nama OCTAFYANDA PUTRA dan nomor rekenig atas nama MUCHLISAN PUTRA kemudian tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar jam 19.00 wita.

Bahwa dalam menjalankan permainan Judi Togel secara online jika pemasang berhasil atau beruntung memasang 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka Bandar Togel online akan mentransfer uang ke akun Terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa membuka akun miliknya tersebut, Terdakwa kemudian menekan perintah penarikan sehingga uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) masuk ke rekening Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik uang tersebut dan membayarkannya kepada pemasang yang beruntung sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) demikian

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 3 (tiga) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan apa bila pemasang yang beruntung dengan pasangan 4 (empat) angka dengan pemasangan minimal Rp1.000 (seribu rupiah) maka pemasang yang beruntung akan mendapatkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun yang dibayarkan kepada pemasang yang beruntung hanya sebesar Rp.2.980.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa dari setiap yang menang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa selain menjalankan permainan Judi Togel secara online pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah seorang tukang bontor, dan Terdakwa telah mempunyai banyak pelanggan yang memasang nomor Judi Togel melalui Terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lasedi Lasimpala Alias Edi, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa kejadian pada saat saksi memasang nomor togel tersebut pada Minggu tanggal 18 Februari 2018.
 - Bahwa saksi pernah menang satu kali dalam permainan judi tersebut dengan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi awalnya mengirim sms kepada Terdakwa dengan memasang Rp. 1000,- (seribu rupiah) 2 (dua) angka dan jika menang keuntungan yang saksi dapat sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.
2. Saksi Ferda Loi Alias Eda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada saat saksi memasang nomor togel tersebut pada Minggu tanggal 18 Februari 2018.
 - Bahwa saksi pernah menang satu kali dalam permainan judi tersebut.
 - Bahwa saksi memasang nomor togel tersebut dengan cara sms kepada Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Rahman Monoarfa Alias Ino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian pada saat saksi memasang nomor togel tersebut pada Minggu tanggal 18 Februari 2018.
- Bahwa saksi memasang Rp 5000-, (lima ribu rupiah) 2 (dua) angka dan jika menang saksi akan mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp 300.000-, (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi menang saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000-, (dua puluhh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti tersebut benar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi Estefin Chistianti Sampel Alias Bibin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Terdakwa, saksi adalah istri Terdakwa.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut benar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjudian togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa Atm Bri tersebut adalah milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa.
 - Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui dihadirkan dipersidangan ini masalah judi togel online yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan judi togel online kurang lebih selama 1 (satu) bulan.

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun baru melalui handphone Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kesitus mujurtoto.com lalu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa, setelah terdaftar Terdakwa memperoleh password untuk memulai permainan tersebut, setelah Terdakwa memasukkan password tersebut muncul 3 pilihan yaitu pertama 2 kolom 2 angka, 3 kolom 3 angka, 4 kolom 4 angka, lalu Terdakwa memilih kolom tersebut sesuai dengan jumlah uang yang akan dipasangkan setelah itu Terdakwa memasukkan deposit dari rekening milik istri Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 Wita.
- Bahwa untuk 2 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa 3 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 4 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 3.000.000-, (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa apabila teman Terdakwa menang yaitu sebesar Rp 20.000-, (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa teman Terdakwa yang pernah menitipkan uang untuk permainan tersebut yaitu Nison Pakaya alias Niko, Ferda Loi Alias Eda, Lasedi Lasimpala Alias Edi, Rahman Monoarfa Alias Ino.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari teman Terdakwa dengan cara menerima sms kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening istri Terdakwa kemudian teman Terdakwa mengirim uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan hal tersebut.
- Bahwa barang bukti tersebut benar.
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver.
- 1 (satu) buah Anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo Mastercard.
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 atas nama Estefin Chistianti Sampel.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi, Terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut dengan cara Terdakwa membuat akun baru melalui handphone Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kesitus mujurtoto.com lalu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa, setelah terdaftar Terdakwa memperoleh password untuk memulai permainan tersebut, setelah Terdakwa memasukkan password tersebut muncul 3 pilihan yaitu pertama 2 kolom 2 angka, 3 kolom 3 angka, 4 kolom 4 angka, lalu Terdakwa memilih kolom tersebut sesuai dengan jumlah uang yang akan dipasangkan setelah itu Terdakwa memasukkan deposit dari rekening milik istri Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 Wita.
- Bahwa untuk 2 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa 3 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 400.000-, (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa 4 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 3.000.000-, (tiga juta rupiah).
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh Terdakwa apabila teman Terdakwa menang yaitu sebesar Rp 20.000-, (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa teman Terdakwa yang pernah menitipkan uang untuk permainan tersebut yaitu Nison Pakaya alias Niko, Ferda Loi Alias Eda, Lasedi Lasimpala Alias Edi, Rahman Monoarfa Alias Ino.
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari teman Terdakwa dengan cara menerima sms kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening istri Terdakwa kemudian teman Terdakwa mengirim uang tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Alternatif Pertama berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer dan bilamana dakwaan Primer tidak terbukti barulah dakwaan selebihnya yang akan dipertimbangkan dan sebaliknya dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Alternatif Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mana apabila semua unsur tindak pidana terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan orang bernama Herman Rupu Alias Bonis sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Disni tidak perlu perjudian itu ditempat umum atau untuk umum, meskipun ditempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian tersebut belum mendapat izin dari yang berwajib.

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Pebruari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita di Desa Marisa Utara Kec. Marisa Kab. Pohuwato, yang awalnya Terdakwa membuat akun baru melalui handphone Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kesitus mujurtoto.com lalu Terdakwa mendaftar dengan memasukkan nomor rekening milik istri Terdakwa, setelah terdaftar Terdakwa memperoleh password untuk memulai permainan tersebut, setelah Terdakwa memasukkan password tersebut muncul 3 pilihan yaitu pertama 2 kolom 2 angka, 3 kolom 3 angka, 4 kolom 4 angka,

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa memilih kolom tersebut sesuai dengan jumlah uang yang akan dipasangkan setelah itu Terdakwa memasukkan deposit dari rekening milik istri Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa tinggal menunggu pemberitahuan nomor yang akan keluar sekitar pukul 19.00 Wita.

Menimbang, bahwa untuk 2 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 70.000-, (tujuh puluh ribu rupiah), 3 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 400.000-, (empat ratus ribu rupiah) dan 4 angka apabila pemain memasang Rp 1000-, (seribu rupiah) maka keuntungannya adalah Rp 3.000.000-, (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa teman-teman Terdakwa yaitu Nison Pakaya alias Niko, Ferda Loi Alias Eda, Lasedi Lasimpala Alias Edi, Rahman Monoarfa Alias Ino menghubungi Terdakwa dengan cara mengirimkan pesan singkat atau sms kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening istri Terdakwa lalu teman-teman Terdakwa mengirimkan uangnya ke nomor rekening tersebut setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka situs permainan dan memulai permainan tersebut.

Menimbang, bahwa dari setiap permainan yang dimenangkan oleh teman Terdakwa tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 20.000-, (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan kegiatan tersebut.

Dengan demikian unsur menuntut pencaharian dengan jalan memberi kesempatan untuk main judi telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa.
Keadaan memberatkan:

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dalam penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan adil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

1(satu) buah Anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo Mastercard dan 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 atas nama Estefin Chistianti Sampel merupakan milik saksi saksi Estefin Chistianti Sampel maka dikembalikan kepada saksi Estefin Chistianti Sampel.

Menimbang, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Herman Rupu Alias Bonis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung tipe J2 Prime warna silver. Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah Anjungan tunai Mandiri (ATM) BRI warna hijau berlogo Mastercard.
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 5148-01-015843-53-5 atas nama Estefin Chistianti Sampel.
- Dikembalikan kepada saksi Estefin Chistianti Sampel.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018 oleh Jifly Z. Adam, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H. dan Kristiana R.S.D, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Alfianus Rumondor, SH. dan Kristiana R.S.D,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Masdin Daliuwa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Moh. Reza Rumondor,S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pohuwato dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Firdaus Zainal, S.H.

Jifly Z. Adam, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

Masdin Daliuwa, S.H

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/Pn Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)